



Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan melalui Pengadaan Rumah Singgah

Salsabilah Syifa Siregar¹, Fajar Utama Ritonga², Bengkel Ginting³
Universitas Sumatera Utara

Alamat:

Jl. Dr. A. Sofian No. 1A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Medan, 20222, North Sumatra, Indonesia

Korespondensi penulis: salsasrgg@students.usu.ac.id

Article History:

Received: Mei 30, 2024

Accepted: Juni 14, 2024

Published: Juni 30, 2024

Keywords: Social Rehabilitation, Homelessness and Beggars, Social Services.

Abstract. This article was created to look at the Medan City Government's efforts to reduce the number of people who need social welfare services, especially homeless people and beggars, based on Medan City Regional Regulation Number 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homelessness and Begging in Medan City, which is implemented by the Social Rehabilitation sector at the Medan City Social Service. This journal discusses how to deal with Homelessness and Beggars through the provision of shelter homes established by the Rehabilitation sector at the Medan City Social Service. The function of the Social Rehabilitation sector is basically to carry out technical policy formulation, facilitation, coordination, monitoring and evaluation of social rehabilitation services. The provision of this halfway house is basically to carry out control in the city of Medan to reduce the number of homeless people and beggars in the city of Medan. The method for writing this journal is using the group work social work method.

Abstrak. Artikel ini dibuat untuk melihat upaya Pemerintah Kota Medan dalam menekan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terutama Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Di Kota Medan yang dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana penanggulangan Gelandangan dan Pengemis melalui pengadaan rumah singgah yang dibentuk oleh bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Medan. Fungsi adanya bidang Rehabilitasi Sosial pada dasarnya melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial. Pengadaan rumah singgah ini pada dasarnya adalah untuk melakukan penertiban di Kota Medan untuk menekan angka Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan. Adapun metode dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode pekerjaan sosial group work.

Kata kunci: Rehabilitasi Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial

PENDAHULUAN

Istilah "gelandangan dan pengemis" sering disingkat sebagai "gepeng" dan telah menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah ini tidak hanya terbatas pada percakapan sehari-hari dan liputan media massa, tetapi juga menjadi istilah yang digunakan dalam kebijakan pemerintah untuk merujuk kepada kelompok tertentu yang jarang ditemui di kota-kota besar. Gelandangan dan pengemis disebabkan oleh faktor-faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Kemiskinan kultural sering kali muncul karena adanya kecenderungan untuk hidup nyaman tanpa bekerja, sementara kemiskinan struktural disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam struktur ekonomi masyarakat.

Menurut Pane (2016), ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis, termasuk faktor internal (yang berasal dari individu) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar individu). Faktor internal meliputi kemiskinan, usia, kurangnya keterampilan, dan peran orangtua dalam membentuk mental individu. Sedangkan, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, pertanian, infrastruktur, akses terhadap informasi, modal usaha, dan kondisi sosial ekonomi yang masih primitif di beberapa daerah perkotaan, serta kurangnya penanganan terhadap masalah gelandangan dan pengemis di Kota Medan (Marpaung, Simanullang, Saragih, Sinaga & Batu Bara, 2022). Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kelembagaan lokal di bidang sosial. (Sudiarthi & Nasution, 2022). Di Sumatera Utara terdapat Peraturan Gelandangan dan Mengemis yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Mengemis serta Kegiatan Asusila di Kota Medan. Larangan ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Zonasi Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 yang berbunyi: Pasal 1 "Dilarang menggelandang atau mengemis secara berkelompok atau perseorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi pertimbangan orang lain (Sudiarthi dan Nasution, 2022)

Penertiban Gepeng yang dilakukan oleh tim Unit Reaksi Cepat dan selanjutnya diarahkan ke Rumah Singgah membutuhkan waktu untuk penanggulangannya, karena populasi pengemis meningkat pada waktu-waktu tertentu akibat hari libur nasional, hari raya keagamaan, rekreasi dan hiburan. Hal yang sama juga terjadi pada pusat perbelanjaan, namun grafik menunjukkan perubahan jumlah penduduk pengemis. (Sudiarthi & Nasution, 2022).

METODE

Metode kerja kelompok merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam pengabdian masyarakat ini untuk membantu menyelesaikan masalah klien. Hasil praktik kerja menunjukkan bahwa metode kerja kelompok dianggap sebagai pendekatan yang sangat sesuai dalam konteks pekerjaan sosial untuk menangani masalah sosial yang bersifat kelompok. Berikut adalah langkah-langkah metodenya:

1. Assesmen

Tahap assesmen adalah proses untuk memahami masalah sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah klien. Tujuannya adalah memahami permasalahan yang dihadapi oleh klien dan masyarakat yang membutuhkan layanan pekerjaan sosial.

2. Perencanaan

Tahap perencanaan melibatkan penyusunan strategi penyelesaian masalah bagi klien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

3. Intervensi

Tahap intervensi merupakan saat dimana solusi yang diberikan oleh pekerja sosial dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah klien. Setelah mencapai tahap intervensi, praktisi dan klien bersama-sama membahas solusi untuk masalah yang dihadapi oleh klien. Klien memiliki pengaruh terbesar terhadap kesuksesan penyelesaian masalah. Keputusan mengenai pemecahan masalah harus disesuaikan dengan kemampuan klien. Tahap ini berfungsi sebagai motivasi dan membantu klien meningkatkan keterampilannya.

4. Terminasi

Tahap terminasi adalah ketika hubungan dengan klien diakhiri setelah mencapai tujuan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salsabilah Syifa Siregar (210902019) selaku mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU dengan DPP Bapak Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom. dan Mentor Ibu Marianne, SSTP, M.SP telah melaksanakan magang di Dinas Sosial Kota Medan, Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal. Magang ini berlangsung dari 16 Februari 2024 – 30 Juni 2024.

Mahasiswa memilih untuk bergabung dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan karena ingin terlibat secara langsung dengan instansi pemerintah. Dengan mengikuti magang di sana, ia berharap dapat memperoleh banyak pengetahuan

dan pengalaman dari kepala bidang Rehabilitasi serta staf lainnya dalam menangani masalah-masalah sosial. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal bagi dirinya untuk memasuki dunia kerja sebagai seorang Pekerja Sosial di masa depan.

Pada bulan pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan terhadap lingkungan tempat saya akan menjalani magang selama satu semester, berkenalan dengan berbagai bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Medan yang salah satunya adalah bidang Rehabilitasi Sosial yang merupakan bidang dimana saya ditempatkan. Selanjutnya, perkenalan dengan staff – staff di Dinas Sosial Kota Medan dan jabatan – jabatannya. Saya juga diberikan gambaran bagaimana tugas saya ke depannya yang dibimbing langsung oleh Bapak Haspon dan Kak Rini yang merupakan Pekerja Sosial.

Mulai dari bulan kedua hingga akhir program, saya diizinkan untuk bergabung dalam kegiatan penertiban PPKS bersama dengan tim Unit Reaksi Cepat yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Medan. Setelah mendapat izin tersebut, saya turut serta bersama tim tersebut dalam operasi merazia Gelandangan dan Pengemis di sekitar Kota Medan beberapa kali. Setelah berhasil merazia Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan, mereka kemudian dikumpulkan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk menjalani proses assesmen dasar.

Saya beberapa kali melakukan assesmen kepada PPKS yang diinapkan sementara di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Medan sesuai yang diajarkan oleh pekerja sosial profesional yang ada di Dinas Sosial Kota Medan ini. Di sini. Saat terjun langsung ke lapangan, ternyata melakukan intervensi kepada klien tidak semudah yang diucapkan. Hal itu bisa terjadi karena PPKS yang berada di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Medan sangat beragam, mulai dari anak – anak yang belum lancar berkomunikasi hingga lansia yang sudah tidak bisa berjalan yang hampir seluruhnya merupakan Gelandangan dan Pengemis.

Dalam rangka mengidentifikasi penyebab klien menjadi Gelandangan dan Pengemis, saya melakukan pencatatan di Dinas Sosial Kota Medan. Berikut adalah temuan yang saya peroleh dalam upaya penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan:

1. Assesmen



Langkah awalnya adalah dengan membangun hubungan yang positif dengan gelandangan atau pengemis. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati mereka dengan empati, menghormati martabat mereka, dan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami latar belakang dan pengalaman hidup mereka. Tahap awal ini adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Gelandangan dan Pengemis. Ini mungkin termasuk faktor-faktor seperti kekurangan tempat tinggal, kekurangan pekerjaan, kesehatan mental atau fisik yang buruk, kecanduan, atau masalah-masalah sosial lainnya.

2. Tahap Perencanaan

Selanjutnya, melakukan penilaian kebutuhan untuk memahami kondisi hidup dan tantangan yang dihadapi oleh individu tersebut. Ini mencakup faktor-faktor seperti status tempat tinggal, kesehatan fisik dan mental, pendapatan, akses ke layanan kesehatan dan sosial, serta hubungan sosial. Berdasarkan penilaian kebutuhan dan potensi, dirancanglah rencana intervensi yang sesuai. Ini mencakup bantuan dalam mendapatkan pekerjaan atau pelatihan keterampilan, pengaturan layanan kesehatan dan rehabilitasi, dukungan psikososial, dan lainnya.

3. Tahap Intervensi

Pada tahap ini saya memberikan harapan – harapan untuk membangkitkan semangat klien agar bisa fokus dan mengikuti intervensi yang dilakukan oleh saya dan beberapa mahasiswa magang lainnya. Salah satu keterampilan yang diberikan oleh bidang Rehabilitasi Sosial agar nantinya memperoleh manfaat atau hasil dari pelatihan skill. Dalam proses intervensi ini juga praktikkan mengusulkan agar klien tersebut, diusulkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, agar nantinya bisa memperbaiki kualitas hidupnya dan sebagai modal untuk membuka usaha maupun mencari pekerjaan.

4. Tahap Terminasi

Terminasi adalah tahap pemutusan hubungan dengan klien-klien ketika tujuan diinginkan sudah tercapai. Pada tahap ini saya melakukan pemutusan hubungan dengan klien-klien (Gelandangan dan Pengemis) dan mengucapkan terimakasih kepada mereka karena sudah mengikuti proses intervensi sosial ini dengan teratur.

Dari 4 tahap intervensi groupwork yang sudah saya lakukan selama 4,5 bulan magang di Dinas Sosial Kota Medan, sudah terlihat perubahan pada beberapa Gelandangan dan Pengemis seperti adanya keinginan yang kuat dari mereka untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Gelandangan dan Pengemis adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (gelandangan) dan meminta-minta atau di tempat-tempat umum (pengemis) sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, atau tempat berlindung. Kelompok ini seringkali menjadi rentan terhadap berbagai risiko dan tantangan, termasuk kekerasan jalanan, eksploitasi, dan masalah kesehatan fisik dan mental.

Selama melakukan magang di Dinas Sosial Kota Medan selama 4,5 bulan, dengan menggunakan metode groupwork terbukti dapat membuat adanya keinginan bagi Gelandangan dan Pengemis untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik lagi. Upaya penanggulangan yang ditujukan kepada gelandangan pengemis sering melibatkan pemberian tempat tinggal yang aman dan layak, program rehabilitasi sosial, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberian solusi untuk membantu mereka memulai kembali kehidupan yang lebih baik dan tidak kemabli ke jalanan lagi. Dengan adanya Rumah Singgah, diharapkan dapat memberikan tempat perlindungan dan pemulihan bagi gelandangan dan pengemis, serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, F. S. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan). Skripsi. Universitas Medan Area.
- Marpaung, A., Simanullang, R., Saragih, B., Sinaga, E., & Batu Bara, D. (2022). Analisis Faktor Penyebab Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-58.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Susila di Kota Medan.
- Sudiarti, R., & Nasution, A. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 123-135.